



Dinas Sosial

Jln. Bungkarno kompleks Kamutar telu center 83445 085237059055

Pemerintah Kab. Sumbawa Barat / Dinas Sosial

Standar Pelaporan Pemberian Bantuan bagi Korban Bencana Alam dan Non Alam

No. SK : 144.4.45.28 Tahun 2021

Persyaratan

1. Laporan kejadian dari wilayah kepada Kepala Dinas Sosial
2. Surat laporan kejadian dari wilayah kelurahan/kecamatan tentang kejadian bencana alam dan Non Alam kepada Kabupaten Sumbawa Barat dengan Tembusan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat yang sekurang-kurangnya meliputi :
3. 1) Lokasi kejadian 2) Waktu kejadian 3) Kronologis kejadian 4) Identifikasi korban 5) Data kerusakan/kerugian 6) Identifikasi kebutuhan logistik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Image not found or type unknown



1. Kejadian bencana alam dan Non Alam
2. Desa./Lurah/ Camat membuat laporan kejadian secara tertulis kepada Bupati Kabupaten Sumbawa Barat dengan Surat Tembusan dan laporan secara lisan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Laporan diteruskan ke Bidang Perlindungan dan Bantuan Sosial, Seksi Perlindungan Sosial.
4. Dilaksanakan Assesment di lokasi kejadian oleh Taruna Siaga Bencana (TAGANA)/Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat. Pemberian bantuan sesuai kebutuhan disertai Berita Acara Serah Terima Barang yang nantinya di terima oleh korban bencana alam

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Sosial

Jln. Bungkarno kompleks Kamutar telu center 83445 085237059055

Pemerintah Kab. Sumbawa Barat / Dinas Sosial

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Permakanan dan Logistik Kebencanaan

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, yang salah satu ketugasannya adalah Pelayanan Pemberian Bantuan bagi Korban Bencana Alam dan Non Alam.

Bencana alam adalah suatu peristiwa alam dan Non Alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, badai tropis, taifun, tornado, kebakaran liar, Kebakaran, Kerusakan/Konflik, Kekeringan, Korban terorisme dan wabah penyakit.

Dalam penanganan bencana alam Dinas Sosial memiliki ketugasan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial khususnya bantuan logistik dan tempat mengungsi (*shatter*). Bantuan yang dimaksud adalah bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana yang mencakup sandang, pangan dan papan (hunian sementara bila harus mengungsi). Penyaluran bantuan harus dilakukan secara efektif dan efisien serta dilaksanakan secara cepat, tepat, terpadu dan akuntabel. sebagaimana diamanatkan undang-undang maupun peraturan yang ada.